

Pajak Cukai Pada Minuman Beralkohol Dalam Hukum Perspektif Islam

Wildan Jamiludin¹, Mahrum², Muhibban³

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al wafa, Bogor¹²³, Indonesia

alfityanmahrum@gmail.com

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874

Vol: 2 No: 5 Mei 2024

Halaman : 537-544

Abstract

The journal aims to find out about the permissibility of the state taking advantage of excise taxes imposed on Alcoholic Beverages according to Islamic Law. This research uses an approach to Islamic law and a critical analysis of the tax and excise regulations that apply in Indonesia. The results show that taxes and excise on alcoholic beverages in Islamic law have a broader purpose than just as a source of state revenue. In conclusion, Islamic law prohibits the state from benefiting from excise taxes on alcoholic beverages because of the principle that profiting from something that is forbidden, even if it is for the common good, is forbidden. The reason is that the excise tax on alcoholic beverages is inseparable from its haraam commodity, and utilizing these funds means supporting and facilitating the circulation of prohibited goods.

Keywords:

Excise tax, Alcoholic Beverages, Islamic Law

Abstrak

Jurnal bertujuan untuk mengetahui tentang kebolehan negara mengambil keuntungan dari pajak cukai yang dikenakan pada Minuman Beralkohol menurut Hukum Islam . Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif terhadap regulasi pajak dan cukai yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak dan cukai pada minuman beralkohol dalam hukum Islam memiliki tujuan yang lebih luas lagi daripada hanya sebagai sumber pendapatan negara. Pajak tersebut juga memiliki implikasi pada kesehatan, keamanan, dan moral masyarakat .Kesimpulannya, Hukum Islam melarang negara mengambil manfaat dari Pajak Cukai Minuman Beralkohol karena prinsip bahwa memperoleh keuntungan dari sesuatu yang diharamkan, meskipun untuk tujuan kebaikan bersama, tetaplah diharamkan. Alasannya, Pajak Cukai pada Minuman Beralkohol tidak dapat dipisahkan dari komoditasnya yang diharamkan, dan memanfaatkan dana tersebut berarti turut mendukung dan mempermudah peredaran barang terlarang.

Kata Kunci : Pajak Cukai, Minuman Beralkohol, Syariat Islam

PENDAHULUAN

Minuman beralkohol telah menjadi subjek perdebatan yang kompleks dalam banyak masyarakat, termasuk dalam konteks hukum Islam (Pattiruhu and Therik, 2020). Sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan ekonomi, minuman beralkohol tidak hanya mempengaruhi kesehatan individu, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada struktur sosial, ekonomi, dan budaya (Moch and Rizal, no date). Dalam beberapa budaya, minuman beralkohol di pandang sebagai bagian dari tradisidan ritual, sementara dalam agama Islam, minuman beralkohol di larang karena dianggap sebagai minuman yang memabukan dan berbahaya . Dalam beberapa negara, seperti Indonesia, peraturan hukum meminum alkohol telah lama menjadi perbincngan, dengan beberapa pihak menuntut larangan dan sanksi yang lebih ketat, sedangkan lainnya mempertahankan hak individu untuk memilih apakah mereka ingin mengkonsumsi minuman beralkohol atau tidak.

Dalam Islam, larangan minuman beralkohol tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga pada aspek moral dan hukum. Al-Quran dan Hadis memberikan perintah jelas untuk menghindari minuman yang memabukkan dan memperingatkan konsekuensi buruk yang dapat timbul dari perilaku tersebut. Oleh karena itu, dalam analisis hukum Islam, konsumsi minuman beralkohol tidak hanya dipandang sebagai perbuatan yang berbahaya secara fisik, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip agama dan moral yang terkait dengan kehidupan sehari-hari.

Dalam Islam, konsumsi minuman beralkohol dilarang dan dianggap sebagai perbuatan yang berbahaya secara fisik dan moral. Oleh karena itu, perpajakan dan regulasi terkait minuman beralkohol dalam hukum Islam harus mempertimbangkan aspek keamanan dan kesehatan masyarakat, serta

memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak memungkinkan penyebaran dan konsumsi minuman beralkohol yang berbahaya (Rini *et al.*, no date).

Dalam analisis ini, kami akan mempertimbangkan bagaimana hukum Islam memandang dan mengatur perpajakan dan regulasi terkait minuman beralkohol, serta bagaimana implementasi kebijakan tersebut dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi dampak negatif minuman beralkohol pada masyarakat (Lutpa Ridwan, no date).

Dalam Islam, minuman beralkohol dilarang dan dianggap sebagai perbuatan yang berbahaya secara fisik dan moral. Oleh karena itu, perpajakan dan regulasi terkait minuman beralkohol dalam hukum Islam harus mempertimbangkan aspek keamanan dan kesehatan masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak memungkinkan penyebaran dan konsumsi minuman beralkohol yang berbahaya (Oja, Administrasi and Dharma, no date).

Dalam perspektif hukum Islam, minuman beralkohol dilarang keras karena berisi alkohol yang dianggap sebagai bahan berbahaya dan dapat mempengaruhi perilaku manusia secara negatif. Hukum Islam memandatkan bahwa alkohol adalah haram dan tidak boleh dikonsumsi, serta tidak boleh diproduksi atau dijual (Aditya Subur Purwana, no date).

Industri minuman beralkohol telah menjadi bagian integral dari perekonomian global, tetapi pengenaan pajak dan cukai terhadapnya sering kali bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Islam, sebagai agama yang menyediakan kerangka kerja etis dan hukum yang komprehensif, memiliki pandangan tersendiri terhadap konsumsi minuman beralkohol dan pemungutan pajak. Dalam Islam, minuman beralkohol dilarang karena dianggap sebagai bahan yang dapat mengganggu kesadaran dan mempengaruhi perilaku manusia secara negatif. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menghindari konsumsi minuman beralkohol dan mengutamakan minuman yang halal dan seimbang untuk kesehatan fisik dan mental (Esther Maria Chandra, no date).

Dalam pandangan hukum Islam, minuman beralkohol dianggap sebagai barang yang merusak dan menciptakan mafsadah (kerusakan) bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, pertanyaan muncul tentang bagaimana Islam memandang pengenaan pajak dan cukai pada minuman beralkohol, dan sejauh mana sistem perpajakan modern memperhatikan prinsip-prinsip etis ini. Dalam Islam, minuman beralkohol dilarang karena dianggap sebagai bahan yang dapat mengganggu kesadaran dan mempengaruhi perilaku manusia secara negatif. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menghindari konsumsi minuman beralkohol yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental dan mengutamakan minuman yang halal (Akhmad solikin, 2021).

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan hukum Islam terhadap pajak dan cukai pada minuman beralkohol. Melalui penelitian ini, kami berupaya untuk memahami prinsip-prinsip syariah yang mendasari pengenaan pajak dan cukai, serta implikasi dari perspektif hukum Islam terhadap sistem perpajakan modern. Dalam Islam, minuman beralkohol dianggap sebagai barang yang merusak dan menciptakan mafsadah (kerusakan) bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, pertanyaan muncul tentang bagaimana Islam memandang pengenaan pajak dan cukai pada minuman beralkohol, dan sejauh mana sistem perpajakan modern memperhatikan prinsip-prinsip etis ini (Wahida Dachlan Ladiku, Fauziyyah Agustin Nur and Fadhilatunisa, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap Minuman Beralkohol dalam perspektif Ekonomi Islam. Sumber data berasal dari data sekunder. Penelitian ini juga mempertimbangkan aspek hukum Islam terkait dengan minuman beralkohol dan pajak/cukai yang dikenakan terhadapnya. Dalam analisis ini, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami konsep-konsep hukum Islam

terkait dengan pajak/cukai minuman beralkohol dan implikasinya terhadap masyarakat. Penelitian ini juga mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk regulasi pajak/cukai yang berlaku di Indonesia, serta implikasi dari perspektif moral dan etika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menyoroiti kompleksitas dalam mengatur pajak dan cukai pada minuman beralkohol dalam konteks hukum Islam. Pajak dan cukai pada minuman beralkohol telah menjadi subjek perdebatan yang kompleks dalam banyak masyarakat, termasuk dalam konteks hukum Islam. Dalam Islam, minuman beralkohol dilarang dan dianggap sebagai perbuatan yang berbahaya secara fisik dan moral. Oleh karena itu, perpajakan dan regulasi terkait minuman beralkohol dalam hukum Islam harus mempertimbangkan aspek keamanan dan kesehatan masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak memungkinkan penyebaran dan konsumsi minuman beralkohol yang berbahaya (Faresz Aldi Syawie, no date).

Minuman dalam hukum Islam adalah suatu isu yang menjadi tumpuan banyak jurnal. Alkohol adalah obat psikoaktif yang paling banyak di gunakan dan juga di haramkan dalam ajaran agama Islam. Permendag RI Nomor 20 Tahun 2014 merupakan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan minuman beralkohol, tetapi belum termasuk larangan-larangan terkait konsumsi maupun pengedaran minuman beralkohol. Ini menunjukkan bahwa perundang-undangan ini tidak berfungsi sebagai larangan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, namun lebih ke cara yang legal menurut hukum dalam melakukan pengedaran minuman beralkohol (Glaidy Angelina Nayoan, no date).

Pada dasarnya, minuman beralkohol di haramkan dan kebijakan-kebijakan terkait minuman beralkohol harus di sesuaikan dengan ajaran Islam untuk mengurangi pengedaran dan konsumsi minuman beralkohol di masyarakat.

Dalam analisis ini, penelitian ini menemukan bahwa pajak dan cukai pada minuman beralkohol dalam hukum Islam memiliki beberapa implikasi yang signifikan. Pertama, pajak dan cukai dapat digunakan sebagai alat untuk mengontrol konsumsi minuman beralkohol dan mengurangi dampak negatifnya pada masyarakat. Kedua, pajak dan cukai dapat membantu meningkatkan pendapatan negara dan memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak memungkinkan penyebaran dan konsumsi minuman beralkohol yang berbahaya (Muhammad Hamdan Sayadi, no date).

Tabel 1. Tarif Cukai Etil Alkohol

Golongan	Kadar Etil Alkohol	Tarif cukai (per liter)	
		Produksi Dalam Negri	Impor
A	Sampai dengan 5% (Lima persen)	Rp.15.000,00	Rp.15.000,00

Tabel 1. Tarif Cukai Etil Alkohol

Golongan	Kadar Etil Alkohol	Tarif cukai (per liter)	
		Produksi Dalam Negri	Impor

B	Lebih dari 5% (Lima Persen) Sampai dengan 20% (Dua puluh persen)	Rp.33.000,00	Rp.44.000,00
C	Lebih dari 20% (Dua Puluh Persen)	Rp.33.000,00	Rp.44.000,00
Tanpa Golongan	Dari semua jenis etil alkohol dengan kadar berapa pun	Rp.20.000,00	Rp.20.000,00
Tanpa Golongan	Konsetrat bentuk padat Dan cair dengan kadar berapapun	Rp.1.000,00	Rp.1.000,00

Meskipun di Indonesia minuman beralkohol tidak dilarang, namun ada aturan hukum yang harus dipatuhi bagi orang yang akan mengkonsumsinya. Mengonsumsi minuman beralkohol dapat menjadi pelanggaran jika tidak sesuai dengan yang tertuang dalam undang-undang. Terkait dengan penjualan minuman beralkohol turut diatur dalam pasal 14 perundang No. 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran minuman beralkohol, bahwasannya minuman beralkohol tidak boleh di jual dilokasi yang dekat dengan tempat ibadah, lembaga-lembaga pendidikan, dan rumah sakit (Achmad Chilmi, no date).

Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan yang terkait dengan pajak dan cukai pada minuman beralkohol dalam hukum Islam. Pertama, pajak dan cukai dapat menjadi sumber konflik antara pemerintah dan masyarakat, terutama jika pajak dan cukai dikenakan secara tidak adil atau tidak transparan. Kedua, pajak dan cukai dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, terutama jika pajak dan cukai dikenakan secara berlebihan atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Henry *et al.*, 2020).

Dampak buruk yang diakibatkan mengonsumsi minuman beralkohol di kalangan remaja merupakan fenomena yang sering sekali terjadi di Indonesia. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan mereka menghabiskan waktu luangnya untuk minum-minuman keras, yang akan menghambat kepribadian seseorang dan yang lebih jauh lagi perkembangan bangsa. Sejumlah kasus kekerasan dan tawuran yang melibatkan remaja, ketika diteliti ternyata berawal dari pengaruh minuman beralkohol. Perilaku minuman beralkohol seperti yang telah dirilis media di atas menunjukkan kenakalan yang terjadi pada remaja. Remaja yang melakukan kenakalan itu, kurang memiliki kontrol diri atau justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri, disamping meremehkan keberadaan orang lain (Kartono, 2006). Remaja tidak sadar dan belum bisa memperhitungkan akibat jangka pendek atau jangka panjang dari perilaku minum-minuman keras. Untuk mengatasi keadaan tersebut, remaja membutuhkan suatu mekanisme yang dapat membantu mereka dalam mengatur dan mengarahkan perilakunya (Taufikin, no date).

Untuk lebih jelasnya mengenai pengharaman khamr, kita akan mencoba lebih dalam membahas tafsir QS Al Baqoroh ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ فِي الْعَفْوِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir”.

Allah SWT mengabarkan bahwa dosa dan mudharat keduanya serta apa yang diakibatkan oleh keduanya seperti hilangnya ingatan, harta dan menghalangi dari berdzikir kepada Allah, dari shalat, (menimbulkan) permusuhan dan saling benci, adalah lebih besar didapatkan harta dengan berjual beli khamr atau memperolehnya dengan cara judi atau kebahagiaan hati saat melakukannya (Hafiz Bin *et al.*, no date).

Khamr artinya adalah semua yang memabukkan lagi menghilangkan akal pikiran dan menutupinya, dari apa pun macamnya. Sedangkan judi adalah segala macam usaha saling mengalahkan yang di dalamnya terdapat taruhan dari kedua belah pihak seperti dadu atau catur dan segala macam usaha saling mengalahkan baik perkataan maupun perbuatan dengan taruhan, tentunya selain dari perlombaan berkuda, unta, dan memanah, karena hal-hal itu semua adalah boleh karena hal-hal tersebut sangat membantu dalam jihad, karena itulah Allah membolehkannya (Taufikin and Demak, no date).

Larangan terhadap minuman beralkohol dalam Al-Quran dan hadis adalah salah satu aspek penting dalam hukum islam. Al-Quran telah menetapkan ketentuan-ketentuan larangan minuman keras secara bertahap, yang pada akhirnya mencapai pada larangan yang jelas. Minuman yang termasuk kepada kelompok khomr adalah segala jenis minuman yang memiliki sifat sama dengan khomer, yaitu memabukan.

Al-Quran menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan khamar, seperti AL-Maidah ayat 90-91, Al-Baqarah ayat 129, dan An-Nisa ayat 43. Minuman keras atau khamr di kenal dengan minuman beralkohol atau minuman yang memabukan.

Hadis juga menyebutkan tentang kebijakan Rasulullah SAW. Terhadap minuman keras. Sebagai contoh, dalam hadis terdapat ayat, “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan .

Pengawasan kebijakan pemungutan cukai etil alkohol dan minuman beralkohol adalah salah satu aspek penting dalam menyediakan minuman beralkohol di Indonesia. Ini bertujuan untuk mengontrol dan mengurangi konsumsi minuman beralkohol, serta membantu mengendalikan produk yang berdampak negatif dan berbahaya terhadap masyarakat. Sebagian besar minuman beralkohol di Indonesia dibuat didalam negeri, tetapi ada pula produk impor yang perlu diperhatikan. Tarif cukai minuman beralkohol diatur dalam Undang-Undang Cukai dan berubah-ubah berdasarkan golongannya (Anisa Nurul Wahyuni, no date) .

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melarang perbuatan menkonsumsi minuman beralkohol dapat di tinjau dari berbagai kebijakan kriminalisasi yang telah ada dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, perlu kiranya juga peneliti menyajikan putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melarang perbuatan mengkonsumsi minuman beralkohol (Muttaqin *et al.*, 2024).

Pasal 300 kitab undang-undang Hukum pidana (KUHP) mengatur

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- a. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukan kepada seseorang yang kelihatan mabuk ;
 - b. Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun ;
 - c. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum-minuman yang memabukan .
- (2) Apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang besalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Apabila perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah di ancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (4) Apabila yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat di cabut haknya dalam menjalankan pencarian itu (Portal Resmi Kantor Staf Presiden, 2022).

Pelaku tindak pidana sebagaimana di rumuskan pada pasal di atas dapat di pidana apabila memenuhi 3 (tiga) hal. Pertama, perbuatan pelaku di sini harus dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kedua, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja memaksa korban untuk melakukan perbuatan sesuai kehendak pelaku. Ketiga, perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara sengaja memaksa minum-minuman yang memabukan, dalam arti segala macam minuman yang bila diminum dapat memabukan (membuat orang mabuk) seperti minuman keras yang berkadar alkohol tinggi (Muhammadiyah *et al.*, 2019).

Sementara itu, pengaturan perihal kebijakan kriminalitas mengkonsumsi minuman beralkohol secara tersirat diatur dalam pasal 492 ayat (1) KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran, yaitu sebagai berikut:

Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan peninjauan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Supaya dapat dikenakan pasal sebagaimana dirumuskan diatas, maka pelaku harus memenuhi 3 (unsur) secara kumulatif dan dapat pula dibuktikan perbuatannya tersebut. Pertama orang itu harus mabuk, yaitu kebanyakan meminum minuman keras, sehingga tidak dapat menguasai lagi salah satu pancaindranya atau anggota badannya. Kedua, di tempat umum, yaitu bukan saja di jalan umum, tetapi juga di tempat-tempat yang dapat dikunjungi orang banyak. Ketiga, merintangangi lalu lintas atau mengganggu ketertiban umum.

Selain itu, pengaturan terkait hal tersebut ada dalam pasal 536 ayat (1) KUHP, yaitu "Barang siapa terang-terangan dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, di ancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah. Hukuman itu, menurut ayat (2), (3), dan (4) dalam hal-hal seperti received, dapat dikenakan secara bertingkat.

KESIMPULAN

Pengaturan pajak dan cukai pada minuman beralkohol dalam hukum Islam menantang keseimbangan antara tuntutan syariah dan kebutuhan praktis negara untuk menghasilkan uang dan mengatur perilaku masyarakat. Meskipun minuman beralkohol secara tegas dilarang dalam ajaran Islam karena potensi bahayanya terhadap kesehatan dan moral individu dan masyarakat, penerapan pajak dan cukai terhadapnya harus dilakukan dengan denda.

Ada kemungkinan pajak dan cukai akan digunakan untuk membatasi konsumsi minuman beralkohol sambil menjaga agar konsumen tidak dibebankan terlalu banyak. Sangat penting untuk memastikan bahwa pengenaan pajak dan cukai dilakukan dengan adil dan sesuai dengan syariah. Selain mengenakan pajak, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol sejalan dengan ajaran Islam juga penting untuk mengurangi konsumsi dan efek negatifnya. Dengan demikian, pengenaan pajak dan cukai pada minuman beralkohol dapat menjadi bagian dari pendekatan yang lebih luas untuk menjaga kesejahteraan masyarakat sambil mempertahankan keadilan sosial dan prinsip agama.

REFERENCES

- Achmad Chilmi (no date) 'Pandangan NU Dan Muhammadiyah Terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Dari Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol'.
- Aditya Subur Purwana, Muh.S. (no date) 'Relaksasi fasilitas tidak di pungut pajak cukai '.
- Akhmad solikin (2021) 'Peran Industri Minuman Beralkohol Dalam Perekonomian Indonesia', *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 203(2), p. 2021.
- Anisa Nurul Wahyuni, S. (no date) *Pengawasan Kebijakan Pemungutan Cukai Etil Alkohol dan Miuman Mengandung Etil Alkohol DI Kantor Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jakarta Timur*.
- Esther Maria Chandra, R.G. (no date) 'Kajian Ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada Minuman Ringan Berkarbonasi', *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 16(3). Available at: <https://doi.org/10.20476/jbb.v16i3.619>.
- Faresz Aldi Syawie, J.J.S.S.P. (no date) 'Evaluasi Pelaksanaan Dan Pemungutan Cukai Minuman Beralkohol'.
- Glaidy Angelina Nayoan, Moh.R.U.P.J.P. (no date) 'Analisis kewenangan penyidik pegawai negeri sipil bea dan cukai dalam penyidikan kapabeanan'.
- Hafiz Bin, M. *et al.* (no date) *Tajassus Menurut Perspektif Al-Qur'an Dalam Tafsir Al Misbah*.
- Henry, K. *et al.* (2020) 'Prinsip Pemungutan Pajak Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Perpajakan Modern (Studi Prinsip Pemungutan Pajak Dalam Kitab Muqoddimah)', 1(2), pp. 2722–5437. Available at: <http://ejournal.uin-suska.ac.id/Journalhomepage:http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/>.
- Lutpa Ridwan (no date) *Penggunaan Cukai Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam Skripsi*.
- Moch, O.: and Rizal, C. (no date) *Larangan Mengonsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia*. Available at: www.lshp.or.id.
- Muhammad Hamdan Sayadi (no date) *Analisis Kinerja Pendapatan negara selama Pandemi COVID-19*.
- Muhammadiyah, U. *et al.* (2019) 'Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Titip Luar Negeri Yang Melakukan Penggelapan Barang Impor Volume 1 Nomor 1', 1, pp. 1–6.
- Muttaqin, M. *et al.* (2024) 'Sistem Pemberian Tarif Bagi Pendakwah Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Konvensional', 2(1), pp. 251–259. Available at: <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i1.121>.
- Oja, H., Administrasi, J. and Dharma, K. (no date) 'Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Minuman Beralkohol'.

- Pattiruhu, G.M. and Therik, W.M.A. (2020) 'Sopi Maluku diantara Cultural Capital dan Market Sphere', *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(2), p. 104. Available at: <https://doi.org/10.23887/jiis.v6i2.28175>.
- Portal Resmi Kantor Staf Presiden (2022) 'KUHP Baru Berikan Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Lebih Baik'.
- Rini, T. *et al.* (no date) *Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia Questioning the Regulation on Consumption of Alcoholic Beverages in Indonesia*.
- Taufikin, K.D. (no date) *Hukum Islam Tentang Minuman Keras Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak*.
- Wahida Dachlan Ladiku, N., Fauziyyah Agustin Nur, A. and Fadhilatunisa, D. (2023) 'Fundamental and Applied Management Journal Indonesian Journal of Taxation and Accounting Analisis Konsekuensi Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan atau Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) terhadap Minuman Beralkohol dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Indonesian Journal of Taxation and Accounting*, 1(1).